



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR 32 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN C**

**TAHUN 2009**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**TAHUN 2002**

**SERI: B**

**NOMOR: 02**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 32 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang undang Nomor 53 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2000 maka, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibutuhkan sejumlah dana yang memadai, berasal dari sumber potensi yang ada;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 18

- Tahun 1997, dinyatakan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C termasuk Pajak Daerah;
- c. bahwa setiap pungutan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  5. Undang undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3968);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 369);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 392).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Pajak adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang merupakan Pungutan Pemerintah atas Pengambilan Bahan Galian C
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- g. Usaha Pertambangan Bahan Galian C adalah Usaha Pertambangan yang terdiri dari usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan Bahan Galian Golongan C;
- h. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kasa Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau yang tidak seharusnya dibayar
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

**B A B II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pasir Kuarsa;
  - b. Sirtu (Pasir Batu);
  - c. Kerikil;
  - d. Tanah Serap;
  - e. Tanah Diatome;
  - f. Tanah liat.

**Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

**B A B III**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**  
**Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga jual masing masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bilamana Nilai Tukar atau Harga Jual lebih tinggi dari Nilai Pasar atau Harga Standar, maka Nilai Tukar atau Harga Jual dipakai sebagai dasar penganan pajak.
- (4) Nilai Pasar dan Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing masing jenis Bahan Galian Golongan C, ditetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata rata yang berlaku dilokasi setempat.

#### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### **B A B IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual atau harga standar hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

#### **B A B V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 7**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 8**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu (1) tahun Takwin;
- (2) Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu tertentu dalam 1 (satu) tahun Takwin

#### **Pasal 9**

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.

#### **Pasal 10**

Timbulnya hutang pajak, pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.

## Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, Isi dan ukuran serta tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak ditetapkan dengan penetapan secara jabatan / taksasi sepihak;
- (6) SPTPD yang disampaikan langsung, oleh Kepala Daerah diberikan tanggal penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk dan di tanda tangani;
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD melalui Kantor Pos tanggal penerimaan pos dianggap sebagai tanggal penyampaian SPTPD.

## B A B VI

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dijadikan dasar untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:



- a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk selama lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

**B A B VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila Pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Atas permohonan tertulis wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Ansuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **Pasal 16**

- (3) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk Ukuran, Ukuran dan Isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dengan itu sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

## **Pasal 18**

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;

Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan kepada wajib pajak.

## **Pasal 19**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penegasan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 20**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 21**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **B A B X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam Penertibanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**B A B XII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
  - e. SKPD;
  - f. SKPDKB;
  - g. SKPDKBT;
  - h. SKPDLB;
  - i. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama tiga (3) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pejabat atau Kepala Daerah dalam jangka Waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **B A B XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **B A B XIII KADALUWARSA Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Ditetapkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - d. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian Pendapatan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Barang siapa dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian Pendapatan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang bayar.

**Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

**B A B XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak



- pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dalam tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di: Bagansiapi-api  
Pada tanggal : 26 Desember 2002

**BUPATI ROKAN HILIR**

dto

**H. THAMRIN HASYIM**

Diundang di : Bagansiapi-api  
Pada tanggal : 27 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

dto

**Drs. H. ASRUL M. NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010086333

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**TAHUN 2002 SERI B NOMOR 02**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 32 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**II. U M U M**

Kegiatan Eksploitasi: Galian Golongan C merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun di Kabupaten Rokan Hilir, hal tersebut sejalan dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Undang undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Pajak Pengambilan Galian Golongan C dan termasuk Pajak Daerah,

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Pasal 11	Pasal 21	Pasal 31
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 2	Pasal 12	Pasal 22	Pasal 32
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 3	Pasal 13	Pasal 23	Pasal 33
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 4	Pasal 14	Pasal 24	Pasal 34
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 5	Pasal 15	Pasal 25	
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 6	Pasal 16	Pasal 26	
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 7	Pasal 17	Pasal 27	
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 8	Pasal 18	Pasal 28	
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 9	Pasal 19	Pasal 29	
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 10	Pasal 20	Pasal 30	
Cukup jelas	Cukup jelas		